



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1942-1953

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pemahaman Guru PAUD akan Hak Anak dalam Pendidikan

Ladona Nurhadiana^{1✉}, Sofni Indah Arifa Lubis²

PIAUD Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: ladonanurhadiana@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Seorang guru bertanggung jawab dalam memberikan hak anak atas pendidikan dengan mendidik, membimbing, dan mengajar anak agar dapat berkembang optimal sesuai dengan potensi diri dan karakteristik. Untuk itu seorang guru wajib memahami hak anak terhadap pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman guru PAUD akan hak anak terhadap pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara terstruktur dalam untuk mengumpulkan informasi. Narasumber penelitian ini adalah 10 orang guru PAUD yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa para guru PAUD tidak mengetahui tentang hak anak tapi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengusung empat prinsip hak anak. Meskipun begitu para guru wajib memahami hak anak atas pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan praktek pembelajaran bagi anak didik.

Kata kunci: *hak anak, hak anak atas pendidikan, guru pendidikan anak usia dini, perspektif guru*

Abstract

Every child is entitled to a proper education. A teacher is responsible to provide the right by educating, guiding, and teaching them so they can develop optimally according to their potentials and characteristics. Therefore, a teacher is obliged to understand the child's right to education. The objective of this research is to explore how early childhood teachers understood the child's right to education. This is a qualitative research using structured interview to gather the information. Ten early childhood teachers with more than 3 years of experiences participated in this research. The result showed although the teachers did not know about the child's rights to education but they had carried out the learning activities by upholding the four principles of child's rights. Even so they are obliged to fully understand the child's right to education in order to elevate their competencies and improve the learning practice for their students.

Keywords: *child rights, child's right to education, early childhood education teacher, teacher perspective*

PENDAHULUAN

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan bagi anak merupakan hal yang paling penting dan tidak bisa diabaikan. Untuk itu negara sebagai pemangku kepentingan berkewajiban untuk menyediakan, melancarkan akses, dan memudahkan fasilitas dan layanan pendidikan bagi seluruh anak. (*Education. Every Child Has The Right To Learn*, n.d.)

Dalam konteks Indonesia, Pemerintah Indonesia sudah mengakui bahwa pendidikan menjadi hak seluruh warga negara dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan. Pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang khusus mengatur hak-hak setiap anak di seluruh dunia termasuk hak atas pendidikan pada Pasal 28. Kedua dokumen legal ini semakin menguatkan hak anak Indonesia untuk mendapatkan Pendidikan yang layak. (Sari & Maghfiroh, 2015) Dalam lingkup Pendidikan anak usia dini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Seluruh peraturan hukum ini menjadi payung hukum yang sah bagi pelaksanaan hak anak Indonesia terhadap pendidikan.

Pemenuhan hak anak adalah hal yang paling penting (Faiz & Kamer, 2017) Anak adalah seorang individu dan seorang makhluk sosial yang rentan sehingga orang dewasa berkewajiban KHA menegaskan bahwa hak anak terhadap pendidikan harus memegang teguh empat prinsip, yaitu (1) tidak ada diskriminasi;

(2) menjunjung kepentingan terbaik untuk anak; (3) hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan (4) menghormati pendapat anak. Seluruh negara yang meratifikasi KHA wajib untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi hak anak terhadap pendidikan (Tomasevski, 2004).

Dalam kaitan dengan hak anak terhadap pendidikan, KHA menuntut negara-negara yang meratifikasi konvensi ini untuk menjalankan tiga kewajiban, yaitu memenuhi, menghormati, dan melindungi hak anak terhadap pendidikan. Pemenuhan hak anak terhadap pendidikan adalah seluruh anak tanpa memandang latar belakang agama, budaya, sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, kemampuan termasuk anak berkebutuhan khusus

dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya. Menghargai hak anak terhadap pendidikan adalah memastikan seluruh anak mendapat akses layanan pendidikan. Melindungi hak anak terhadap pendidikan memiliki arti mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghilangkan berbagai hambatan yang ditimbulkan oleh individu atau komunitas (Hammarberg,1997).

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan negara berkewajiban memberikan layanan pendidikan tersebut secara merata danseimbang. Berbagai peraturan hukum yang mengakui hak anak dalam pendidikan menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen tinggi dalam mengimplementasikan hak anak terhadap pendidikan (Covell, Howe, dan Polegate, 2011). Hak anak terhadap pendidikan adalah memberikan jaminan perlindungan bahwa seluruh aspek fisik motoric, psikologis, social dan emosional, nilai agama dan moral anak akan tumbuh dan berkembang dengan optimal sesuai dengan karakteristik kepribadian setiap anak (Hammarberg, 1997). Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru seyogyanya mengimplementasikan hak anak. Untuk itu seorang guru wajib mendapatkan pelatihan tentang hak anak terhadap pendidikan, tugas dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan hak tersebut, meningkatkan kesadaran orangtua akan hak anak terhadap pendidikan. Sebuah sekolah yang berbasis hak anak penting dijalankan agar hak anak dapat diimplementasikan dengan baik (Lansdown, Jimerson, dan Shahroozi, 2014). Dengan begitu seluruh pemangku kepentingan di tingkat sekolah, termasuk guru otomatis wajib memahami dan menjalankan hak anak.

Tujuan untuk mengenalkan hak anak terhadap pendidikan kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah agar para guru PAUD memahami bahwa ada peraturan hukum yang melindungi anak usia dini dan hak tersebut wajib diimplementasikan. Realita di lapangan adalah para guru PAUD tentu sudah memberikan hak anak usia dini dengan memberikan stimulasi pada aspek fisik motoric, kognitif, bahasa, social dan emosional serta nilai agama dan moral selamaanak mengenyam pendidikan di satuan PAUD. Stimulasi yang diberikan sesuai dengan tahapan usia dan capaian perkembangan anak usia dini. Meskipun begitu akan lebih baik lagi jika para guru PAUD memahami hak anak agar kualitas profesionalisme mereka meningkat dan berkembang. Para guru PAUD juga akan semakin memahami bagaimana mengkritisi kesenjangan-kesenjangan dan mengantisipasi tantangan-tantangan yang akan terjadi.

Untuk mencapai tahap profesionalisme tersebut di atas, tentu guru wajib akan mengetahui dan memahami hak anak terhadap pendidikan terlebih dahulu. Setelah itu mereka dapat mengimplementasikannya dengan lebih baik lagi. Selain itu satuan PAUD juga harus mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang menjunjung hak anak terhadap

pendidikan. Lebih lanjut lagi, hak anak terhadap pendidikan dapat tercermin dalam kurikulum pembelajaran, kegiatan pembelajarandi dalam kelas dan luar kelas, kode etik, dan kebijakan sekolah (Covell et al., 2011). Intinya adalah PAUD menjadi tempat anak mendapatkan hak mereka terhadap pendidikan dan belajar tentang hak tersebut dalam ruang lingkup yang dipahami oleh anak usia dini. Memahami hak anak atas pendidikan kemudian mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi yang ada atau memperkaya praktik yang sudah dijalankan akan semakin memperkaya wawasan guru dan anak didik (Tomasevski, 2004).

Guru PAUD adalah individu yang berperan penting dalam mengimplementasikan hak anak terhadap pendidikan di satuan PAUD. Pemahamanpara guru PAUD akan hak anak terhadap pendidikan otomatis akan membentuk cara mereka mengajar, membimbing, dan mendidik anak usia dini di sekolah. Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh para guru PAUD menjadi dasar untuk mengetahui dan mengkaji kualitas hak anak terhadap pendidikan. Namun ada kemungkinan ketidaktahuan guru PAUD akan hak anak terhadap pendidikan membuat mereka tidak dapat mengimplementasikannya dalam proses pembelajaranatau bertentangan dengan realita yang ada (Thoyibi et al., 2021).

Seorang guru PAUD yang memahami hak anak terhadap pendidikan akan dapat memahami posisi anak didik yang membutuhkan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya (Hammarberg, 1997). Saat ini pemahamantentang hak anak terhadap pendidikan baru pada tingkatan aktivis perlindungan anak belum merata ke pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan anak ditingkat teknis, seperti guru PAUD. Hal ini menjadi pertanyaan apakah guru PAUDmemahami tentang hak anak dan lebih khusus lagi hak anak terhadap pendidikan? Jawaban pertanyaan ini penting untuk memetakan pelaksanaan pembelajaran yangmengusung hak anak.

Dalam konteks pendidikan bagi anak usia dini, pemahaman guru PAUD akan hak anak terhadap pendidikan sangat penting (Ozturk & Ozdemir Dogan, 2017). Mengapa guru PAUD? Karena mereka guru kedua anak usia dini setelah orangtua. Guru PAUD ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi anak dari aspek fisik motoric, kognitif, bahasa, sosial dan emosional serta nilai agama dan moral sejak seorang anak berusia 3 tahun. Fondasi awal pendidikan formal anak diterima di satuan PAUD sehingga sudah selayaknya seorang guru PAUD mendapat pembekalan tentang hak anak terutama hak anak terhadap pendidikan. Lebih lanjut lagi ke depannya seorang guru PAUD tidak hanya bertanggung jawab akan pendidikan tetapi juga memegang peranan penting dalam isu pengasuhan dan perlindungan anak. Untuk itu pembekalan akan hak anak wajibmenjadi pembekalan dasar bagi seorang guru PAUD.

Pengintegrasian kebijakan hukum tentang hak anak terhadap pendidikan ke dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasandan evaluasi, penting untuk implementasi hak anak terhadap pendidikan yang efektif. Anak akan dipersiapkan untuk menjadi individu yang mandiri, menjalankan kewajiban, dan mendapatkan hak sebagai seorang anak dan seorang warga negara. Hak pendidikan mereka harus dijamin oleh kualitas system pendidikan yang mengakomodir hak mereka (Dağdeviren Ertaş et al., 2021). Seorang guru memegang peranan penting dalam memastikan hak pendidikan anak terjamin dan diberikan tanpa batas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana guru PAUD memahami hak anak terhadap pendidikan. Dalam kerangka ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana hak anak terhadap pendidikan dipahami oleh guru PAUD. Kajian ini akan menjabarkan temuan yang menjadi dasar penting untuk menganalisis pemahaman guru PAUD akan hak anak atas pendidikan. Pengalamanguru PAUD yang menjadi narasumber penelitian ini akan menjadi tolok ukur bahwasebenarnya hak anak dalam pendidikan sudah diberikan akan tetapi para guru PAUD tidak memahami hak anak. Kajian ini juga dapat memperkaya literatur tentang hak anak dari perspektif guru serta peningkatan dan pengembangan kompetensi guru PAUD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah studi literatur dan wawancara terstruktur yang dilakukan dalam diskusikelompok terpumpun. Diskusi kelompok terpumpun adalah teknik pengumpulan data dan/atau informasi yang mengandalkan perolehan data atau informasi dari narasumber berdasarkan hasil diskusi dalam sebuah kelompok yang berfokusmembahas satu isu tertentu (Lehoux et al., 2006) . Narasumber penelitian ini adalah para guru PAUD yang juga mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Fakultas Agama Islam dan Humaniora Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Narasumber berjumlah 10 orang. Metode Total Sampel (Total Sampling) digunakan karena jumlah sampel sama dengan jumlah populasi.

Penelitian dilaksanakan di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan selama bulan Juni 2023. Analisis data pada penelitian ini mengikuti kerangka berpikir Miles dan Huberman (Miles, Matthew B.; Huberman, A Michael; Saldana, 2014). Kegiatan menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga tuntas. Kegiatan analisis data meliputi reduksi data, penyajiandata serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahapan ini dilakukan selama pengumpulan data dengan membuat ringkasan kontak, kode dan pengkodean, pila dan mengembangkan proposisi. dengan tahapan membuat ringkasan

kontak, kode dan pengkodean, pola dan mengembangkan proposisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan membahas temuan penelitian terkait pemahaman guru PAUD akan hak anak terhadap pendidikan. Hasil penelitian merupakan pemahaman guru PAUD akan hak anak terhadap pendidikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sudah berjalan selama ini. Temuan yang unik adalah meski para guru PAUD yang menjadi narasumber penelitian ini tidak mengetahui tentang hak anak terhadap pendidikan tetapi pelaksanaan kegiatan pembelajaran sudah mengusung hak anak. Jadi secara praktek para narasumber sudah menjalankan tetapi secara teori tidak mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran merupakan hak anak terhadap pendidikan. Hak anak terhadap pendidikan dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam berbagai cara. Dalam lingkup PAUD, anak-anak usia dini yang berusia 4-6 tahun yang sedang mengenyam pendidikan di satuan PAUD adalah anak-anak yang merasakan pelaksanaan hak anak. Pemahaman guru PAUD akan hak anak terhadap pendidikan menyiratkan kesenjangan yang tertuang dalam KHA dan undang-undang negara yang meratifikasi konvensi tersebut beserta implementasinya di berbagai tingkat. Di tingkat nasional, kesenjangan terjadi karena penegakan hukum yang lemah, distribusi dan akses layanan pendidikan yang tidak merata, dan kekurangmampuan para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan dalam mendorong pengarusutamaan perspektif hak anak terhadap pendidikan bagi para pendidik

Laporan Akhir World Education Forum 2015 menyatakan bahwa, "hak terhadap pendidikan adalah dimensi fundamental bagi perkembangan manusia, sosial, dan ekonomi". Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah hak mutlak setiap individu. Pendidikan adalah proses menghargai (*respecting*), melindungi (*protecting*), dan memenuhi (*fulfilling*) kebutuhan setiap peserta didik. Tiga proses sudah dilaksanakan oleh para narasumber penelitian ini.

Menghargai (*respecting*) adalah proses menghargai anak sebagai seorang individu dan mendidik anak untuk menghargai anak sebagai seorang individu juga. Mendidik anak untuk menghargai orang lain dan diri sendiri diucapkan hampir setiap hari. Para narasumber menyadari bahwa memiliki sikap menghargai adalah aspek penting bagi manajemen perilaku dan menstimulasi lingkungan belajar yang positif. Mengembangkan prinsip saling menghargai di dalam kelas sama dengan mengembangkan pola pikir keberagaman, kesamaan, dan inklusi. Para guru PAUD menyadari bahwa anak usia dini adalah seorang peniru ulung jadi guru tidak hanya mengajarkan pada anak didik untuk menghargai diri sendiri dan oranglain tetapi juga ikut memberikan contoh bagaimana menghargai diri

sendiri dan orang lain agar anak meniru dan mempraktikkannya. Para narasumber juga menyatakan bahwa mereka mengembangkan sikap menghargai kepada setiap anak karena mereka percaya bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk belajar jika diberikan contoh nyata dan terlibat dalam berbagai kegiatan (Bouillet & Miškeljin, 2017)

Melindungi (*protecting*) memiliki arti bahwa setiap anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari seluruh hal yang dapat menghambat tumbuh kembang anak serta potensi yang dimiliki anak. Lingkungan belajar yang aman menjadi konsep perlindungan bagi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikis dari orang dewasa, teman sebaya, dan benda-benda yang ada di sekolah dan ruangan kelas. Ketersediaan lingkungan ini di Satuan PAUD menjadi tanggung jawab para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di Satuan PAUD tersebut (Mwoma et al., 2018). Para guru mengungkapkan sarana prasarana di Satuan PAUD tempat mereka mengajar sudah melindungi anak didik mereka meski sarana prasarana masih terbatas. Seluruh narasumber menyadari bahwa keselamatan anak selama sekolah adalah yang utama dan melindungi anak didik mereka dari segala bentuk ancaman kekerasan adalah tanggung jawab utama para guru.

Salah satu bentuk perlindungan bagi anak didik yang diterapkan di seluruh satuan PAUD adalah memastikan siapa yang mengantar dan menjemput anak ke sekolah setiap hari. Jika yang mengantar dan menjemput anak didik adalah orang lain yang belum dikenal guru maka orangtua wajib memberitahukan nama dan hubungan orang tersebut dengan anak sebelumnya. Bahkan turut menunjukkan atau mengirimkan foto orang tersebut. Peraturan ini sangat penting untuk diterapkan untuk mencegah anak menjadi korban penculikan atau kekerasan lainnya. Peraturan ini wajib dihormati dan dilaksanakan oleh orangtua dan guru karena berkaitan dengan peraturan sekolah. (Mwoma et al., 2018).

Memenuhi (*fulfilling*) kebutuhan setiap peserta didik memiliki arti bahwa setiap anak didik mempunyai hak untuk mendapat stimulasi yang mengembangkan seluruh aspek perkembangan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Konsep pembelajaran bermain sambil belajar bagi anak usia dini mengajak seluruh anak mengasah keterampilan dan logika berpikir mereka untuk memahami sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Konsep ini menyesuaikan dengan usia, capaian perkembangan, dan karakteristik individu anak. Para narasumber mengungkapkan bahwa metode pembelajaran yang menstimulasi setiap aspek perkembangan anak usia dini memberikan kesempatan yang luas bagi anak usia dini untuk memilih dan mengerjakan kegiatan yang mereka sukai. Oleh karena itu lingkungan belajar diciptakan untuk menstimulasi perkembangan anak agar anak memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Para guru PAUD menyakini bahwa anak usia dini adalah individu aktif yang memiliki penalaran sendiri, keinginan pribadi, dan cara yang

unik untuk mengeksplorasi sekelilingnya. ((Mwoma et al., 2018). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa seluruh narasumber sudah menjalankan proses pendidikan yang menghargai, melindungi, dan memenuhi. Tapi para narasumber belum memperoleh pelatihan khusus tentang hak anak, baik dalam konteks internasional maupun nasional.

Dua pasal dalam KHA yang mengatur tentang pendidikan adalah Pasal 28 dan Pasal 29. Pasal 28 menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah hak dan setiap tahapan implementasi dijalankan secara progresif dan memberikan kesempatan yang sama. Seyogyanya setiap jenjang pendidikan formal dapat diakses dengan mudah oleh setiap anak dan menyediakan bantuan pendidikan bagi anak yang membutuhkan. Negara bertanggung jawab penuh untuk memastikan setiap anak mengenyam pendidikan formal, menurunkan angka putus sekolah, mengantisipasi kesulitan akses layanan terhadap pendidikan, memastikan sekolah menerapkan disiplin secara baik, dan mengusung inklusifitas. Pasal 29 menyatakan setiap anak berhak untuk berkembang sesuai dengan kepribadian, bakat, kemampuan fisik dan mental secara optimal. Pasal ini menegaskan untuk menghormati hak anak dan kebebasan untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan karakter anak. Selain itu juga untuk menghormati asal-usul anak seperti orangtua, budaya, identitas pribadi, bahasa, kewarganegaraan ((*Konvensi Hak-Hak Anak*, n.d.)

Fakta di lapangan mengungkapkan bahwa para guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengedepankan kemampuan anak. Setiap anak adalah individu yang unik dengan kemampuan dan karakter yang berbeda. Berpegang pada inilah para narasumber memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap anak didik sesuai dengan kemampuan dan karakter mereka. Hal ini tidak berarti ada perbedaan perlakuan yang bersifat diskriminasi melainkan mengusung Pasal 29 KHA. Tujuannya agar potensi anak berkembang maksimal dan setiap aspek perkembangan anak terstimulasi dengan optimal. Pasal 29 KHA juga menjelaskan bahwa setiap sekolah tidak terkecuali Satuan PAUD selayaknya membantu, membimbing, mengajar, mendidik, dan menyiapkan anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab pada diri sendiri, bermanfaat bagi orang banyak, menciptakan perdamaian, bertoleransi, dan tidak diskriminatif terhadap sesama. Pasal ini sudah diimplementasikan oleh para narasumber dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Tugas dan tanggung jawab seorang guru tercantum dalam KHA. Prinsip menghargai, melindungi, dan memenuhi termasuk prinsip-prinsip KHA, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, partisipasi anak, serta tumbuh kembang anak tertuang dengan jelas dalam KHA. Temuan menarik dari lapangan adalah para narasumber sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip KHA dengan baik sesuai dengan realita di lapangan. Mengikutsertakan anak didik dalam mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan apa

di sesi kegiatan bebas, menanyakan pendapat mereka akan satu hal, membebaskan anak didik berkreasi dengan warna, dan mengapresiasi imajinasi mereka dalam bercerita menunjukkan kalau para narasumber adalah beberapa contoh pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

KHA mendorong para guru untuk menjadi seorang fasilitator. Para guru dituntut untuk mendukung dan membimbing para anak didik dalam proses pembelajaran, mengenalkan sikap demokratis, dan menghindari kekerasan dalam bentuk apapun. Peran sebagai fasilitator membuka kesempatan yang luas bagi para guru dan anak didik untuk menjadi bagian dari masyarakat yang sesungguhnya. Anak didik belajar dan berkembang dalam ruang lingkup yang pembelajaran yang mencerminkan kehidupan mereka sehari-hari. Anak didik membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan bakat, mengaktualisasikan diri, dan mengembangkan imajinasi mereka. Poin terakhir adalah salah satu karakter anak usia dini. Mereka penuh imajinasi dan guru berperan untuk mengapresiasi dan menerjemahkannya sesuai dengan konteks pembelajaran. Selain itu, anak perlu dibimbing untuk mengekspresikan diri, menemukan masalah, mencari solusi, dan mengasah kreativitasnya.

Peran guru sebagai seorang fasilitator sudah dilaksanakan oleh para narasumber. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di satuan PAUD tempat mereka bekerja menghormati hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan tumbuh berkembang dengan maksimal. Anak didik melakukan berbagai kegiatan yang mengasah seluruh aspek perkembangannya dalam lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Sumber belajar yang beragam dan aman bagi anak tersedia di ruangan kelas. Para narasumber mendorong anak didik untuk memilih sendiri aktivitas belajar yang mereka ingin lakukan, mencari sendiri alternatif kegiatan, dan merancang sendiri aktivitas tersebut. Keseluruhan ini bertujuan untuk mendorong anak untuk mengekspresikan diri dan pemikiran mereka.

Pencapaian pembelajaran ini melibatkan tiga prinsip pendidikan dalam KHA, yaitu menghargai, memenuhi, dan melindungi. Jika seluruh prinsip ini dipenuhi oleh guru kepada anak didik maka anak akan tumbuh dan berkembang menjadi seorang individu yang memegang prinsip menghargai sesama, memenuhi hak dan kewajiban, dan melindungi diri dan orang lain dari segala bentuk kekerasan. Suatu kewajiban untuk menghormati hak anak terhadap pendidikan meski dalam beberapa kasus banyak ditemukan anak usia dini yang tidak mendapatkan hak pendidikan disebabkan oleh berbagai factor. Pendidikan menjadi isu yang krusial dan membutuhkan kerja sama dan komitmen dari seluruh pihak untuk memahami dan mengimplementasikan hak anak terhadap pendidikan di lingkungan pendidikan.

Lingkungan pendidikan yang aman, menyenangkan, dan positif menjadi dasar bagi pelaksanaan hak anak yang komprehensif. Guru dan anak bersama-sama dalam kerangka pendidikan yang mengedepankan hak anak. Guru akan menjalankan kewajiban pemenuhan hak anak dan anak akan menerima hak mereka terhadap pendidikan melalui kegiatan pembelajaran. Jadi seolah tidak hanya menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pemenuhan hak anak tapi juga memfasilitasi para guru untuk mengimplementasikan hak anak terhadap pendidikan sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak didik.

Dalam konteks pendidikan bagi anak usia dini, hal penting ditekankan pada melihat seorang anak usia dini tidak saja memiliki hak untuk bermain tapi juga hak untuk belajar. Pandangan yang holistic terhadap anak usia dini akan menuju pada hak anak usia dini terhadap pendidikan, kebijakan yang berpihak pada anak, dan menempatkan anak sebagai seorang individu yang memiliki hak asasi.

SIMPULAN

Pemenuhan hak anak terhadap pendidikan sangat bergantung pada interpretasi dan implementasi dari Pasal 28 dan Pasal 29 dalam KHA. Bagi anak usia dini yang berada dalam Masa Emas (*Golden Age*), seluruh aspek perkembangan mereka berlangsung dengan pesat sehingga membutuhkan stimulasi yang optimal agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Dalam konteks pendidikan, para guru memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan pembelajaran yang menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak tersebut. Guru bertindak sebagai seorang fasilitator yang memberikan ruang belajar yang fleksibel bagi anak didik.

Hak anak terhadap pendidikan adalah memberdayakan anak sesuai dengan potensi dan karakter anak yang akan membentuk mereka menjadi pribadi yang berdaya bagi diri sendiri dan masyarakat. Ketika seorang anak difasilitasi dengan berbagai macam kesempatan untuk mengembangkan diri dalam ranah pendidikan maka akan memiliki ketahanan diri yang kuat di masa depan. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan membangun lingkungan sekolah yang mengusung hak anak dengan menghormati anak didik sebagai seorang individu yang berdaya guna, memenuhi seluruh hak anak untuk berkembang secara optimal, dan melindungi anak dari segala macam bentuk kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Covell, K., Howe, R. B., & Polegato, J. L. (2011). Children's human rights education as a counter to social disadvantage: A case study from England. *Educational Research*, 53(2), 193–206. <https://doi.org/10.1080/00131881.2011.572367>

- Dağdeviren Ertaş, B., Batmaz, O., & Kiliç, A. (2021). Children's Rights in The Perspective of Primary School Teachers in The Period COVID-19 Epidemic. *Participatory Educational Research, 9*(3), 207–225. <https://doi.org/10.17275/per.22.62.9.3>
- Education. *Every Child Has The Right To Learn*. (n.d.). <https://www.unicef.org/education>
- Faiz, M., & Kamer, S. T. (2017). Prospective Teachers' Opinions Concerning Children's Rights. *Journal of Education and Learning, 6*(3), 118. <https://doi.org/10.5539/jel.v6n3p118>
- Hammarberg, T. (1997). A School For Children With Rights. In *The Cambridge Quarterly: Vol. VII* (Issue 1, pp. 82–85). UNICEF. <https://doi.org/10.1093/camqtly/vii.1.82>
- Lehoux, P., Poland, B., & Daudelin, G. (2006). Focus group research and "the patient's view." *Social Science and Medicine, 63*(8), 2091–2104. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.05.016>
- Miles, Matthew B.; Huberman, A Michael; Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Ozturk, A., & Ozdemir Dogan, G. (2017). Effective Children's Rights Education from the Perspectives of Expert Teachers in Children's Rights Education: A Turkish Sample. *Journal of Education and Learning, 6*(4), 303. <https://doi.org/10.5539/jel.v6n4p303>
- Sari, K. P., & Maghfiroh. (2015). Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun. *Jurnal Cakrawala, X*(2), 220–232.
- Thoyibi, M., Hikmat, M. H., & Prasetyarini, A. (2021). Teachers' Perspective on Student's Right to Participation in Classroom Management. *Asian Journal of University Education, 17*(1), 63–73. <https://doi.org/10.24191/ajue.v17i1.12602>
- Tomasevski, K. (2004). Manual on Rights-Based Education Global Human Rights Requirements Made Simple. In *Human Rights*. Bouillet, D., & Miškeljin, L. (2017). Model razvoja uvažavanja različitosti u ranoj i predškolskoj dobi. *Croatian Journal of Education, 19*(4), 1265–1295. <https://doi.org/10.15516/cje.v19i4.2567>
- Konvensi Hak-Hak Anak*. (n.d.).
- Mwoma, T., Begi, N., & Murungi, C. (2018). *Safety and security in preschools: A challenge in informal settlements Safety and security in preschools: A challenge in informal settlements School safety is defined as measures put in place by staff, parents, learners and other. September.*
- Bouillet, D., & Miškeljin, L. (2017). Model razvoja uvažavanja različitosti u ranoj i predškolskoj dobi. *Croatian Journal of Education, 19*(4), 1265–1295. <https://doi.org/10.15516/cje.v19i4.2567>
- Konvensi Hak-Hak Anak*. (n.d.).
- Mwoma, T., Begi, N., & Murungi, C. (2018). *Safety and security in preschools: A challenge*

in informal settlements Safety and security in preschools : A challenge in informal settlements School safety is defined as measures put in place by staff , parents , learners and other. September.